

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pelaksanaan pembangunan nasional yang bersumber dari potensi dalam negeri. Dalam prosesnya, beban pembangunan dibagi secara proporsional antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah untuk mewujudkan keadilan serta pemerataan hasil pembangunan nasional guna memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sumodiningrat, n.d.).

Pembangunan tidak dapat berhasil tanpa adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar pelaksanaannya sejalan dengan kebutuhan serta aspirasi bangsa Indonesia. Selain itu, faktor pendanaan memiliki peran yang sangat penting karena pembangunan membutuhkan biaya yang besar. Salah satu sumber pendapatan terbesar negara berasal dari pajak, yang terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana sektor perpajakan menjadi penyumbang utama bagi penerimaan negara (Simanjuntak, 2025).

Pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan negara yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan berbagai program pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik. Dari sudut pandang ekonomi, optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada kebijakan yang diterapkan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Muktyara Rahma Wardhani, 2025). Dalam hal ini, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan tingkat kepatuhan pajak pada sektor ini belum optimal. Salah satu faktor yang berperan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Wajib pajak yang memahami peraturan, hak, dan kewajiban perpajakan dengan baik umumnya memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku (Budi Santoso, 2025).

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang relatif rendah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain faktor pengetahuan, peran pemerintah melalui penyediaan sistem perpajakan yang mudah diakses serta kebijakan yang efektif juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak. Pada dasarnya, penerimaan pajak bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan membiayai berbagai program pembangunan yang pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahmi et al., 2022).

Pemahaman yang baik tentang perpajakan sangat diperlukan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan benar. Tanpa pengetahuan tersebut, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Selain itu, komunikasi yang efektif antara otoritas pajak dan wajib pajak dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta peran pajak dalam pembangunan daerah (Prastya, 2024).

Tingkat kepatuhan pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara yang tercermin melalui tax ratio. Direktorat Jenderal Pajak mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia mencapai 84,07% pada tahun 2021. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan tersebut, pemerintah terus melakukan modernisasi sistem perpajakan berbasis teknologi informasi melalui layanan seperti e-filing dan e-billing yang memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak, meningkatkan efisiensi, transparansi, serta pengawasan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2021; Kadir, 2014). Namun, kepatuhan wajib pajak masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pengetahuan perpajakan, kurangnya kesadaran wajib pajak, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia (Herlina et al., 2025).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak di seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian khusus. Kepatuhan yang tinggi

dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan mendorong optimalisasi penerimaan negara. Dengan meningkatnya penerimaan tersebut, pemerintah memiliki sumber pendanaan yang lebih memadai untuk melaksanakan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan masyarakat mengenai kesadaran pentingnya membayar pajak secara tepat dan benar, serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran perpajakan (Malendes et al., 2024).

Para pelaku sektor UMKM di Kabupaten Kuningan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian lokal. Upaya pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) telah mencakup digitalisasi layanan perpajakan serta sosialisasi yang intensif hingga tingkat Rukun Warga (RW) untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Yusnindar, 2024).

Berdasarkan penelusuran peneliti, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh pendidikan pajak dan inklusi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan masih terbatas.. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan sektor UMKM secara berkelanjutan (Ihsan Itqoni, 2025).

Penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan pajak terhadap pelaku UMKM umumnya berfokus pada faktor-faktor tertentu yaitu pemahaman perpajakan dan peran lembaga pemerintah. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam kajian-kajian tersebut. Pertama, kurangnya penelitian yang menghubungkan antara pendidikan pajak dan inklusi pajak secara signifikan. Kedua, banyak penelitian dilakukan di kota-kota besar, sementara UMKM di daerah, seperti Kabupaten Kuningan, mungkin menghadapi tantangan yang berbeda. Ketiga, topik ini sering kali lebih terfokus pada perusahaan besar dibandingkan dengan UMKM, padahal UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi daerah. Terakhir, terdapat sedikit data empiris yang tersedia mengenai UMKM di Kabupaten Kuningan (Amir Hamzah, Nani Sumarni, 2023).

Kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan formal wajib pajak dalam pelaporan SPT pada tahun 2021 mencapai 84,07%. Namun, tingkat kepatuhan tersebut belum merata di setiap daerah. Di Kabupaten Kuningan, tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 tercatat sebesar 67,36%, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara tingkat kepatuhan daerah dengan target nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat wajib pajak, termasuk pelaku UMKM, yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan SPT secara optimal. Rendahnya kepatuhan tersebut diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya pemahaman perpajakan, keterbatasan akses terhadap layanan perpajakan, serta belum optimalnya pemanfaatan fasilitas perpajakan digital.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak UMKM telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Egi Irawan (2024) menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuningan. Penelitian Wijaya dan Yanti (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sementara itu, penelitian Anggraeni dan Ramayanti (2023) menemukan bahwa tingkat pendidikan formal tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya inkonsistensi temuan mengenai pengaruh aspek pendidikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak meneliti variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh pendidikan pajak dan inklusi pajak secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan SPT UMKM masih sangat terbatas.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan variabel inklusi pajak sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT pelaku UMKM. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, atau kualitas

pelayanan fiskus, penelitian ini mengintegrasikan pendidikan pajak dan inklusi pajak dalam satu model penelitian untuk menganalisis kepatuhan pelaporan SPT. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan yang masih relatif jarang menjadi objek penelitian perpajakan, sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris baru mengenai pengaruh pendidikan pajak dan inklusi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT pada tingkat daerah.

Dengan demikian, penelitian mengenai **“Pengaruh Pendidikan Pajak dan Inklusi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kuningan”** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur empiris mengenai kepatuhan perpajakan, khususnya dengan mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pendidikan pajak serta inklusi pajak terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT di kalangan pelaku UMKM. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, otoritas perpajakan, serta pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan strategi edukasi perpajakan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuningan.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti menyimpulkan beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan yang memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang rendah, sehingga belum sepenuhnya memahami kewajiban dan haknya sebagai wajib pajak.
2. Tidak semua pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan memiliki akses yang memadai terhadap layanan perpajakan digital seperti *e-filing*, *e-billing*, atau *DJP Online*, baik karena keterbatasan infrastruktur maupun kemampuan teknologi.

3. Masih terdapat pelaku UMKM yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara tepat waktu, serta belum memahami kewajiban pelaporan pajak sesuai peraturan.
4. Perlu dianalisis apakah pendidikan pajak dan inklusi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara signifikan di kalangan pengusaha UMKM.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pendidikan pajak dan inklusi pajak terhadap tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pada pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan. Peneliti merangkum permasalahan yang diidentifikasi untuk kemudian dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pendidikan pajak terhadap kepatuhan pelaporan spt pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kuningan?
2. Apakah terdapat pengaruh inklusi pajak terhadap kepatuhan pelaporan spt pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kuningan?
3. Apakah terdapat pengaruh antara pendidikan pajak dan inklusi pajak terhadap kepatuhan pelaporan spt pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kuningan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendidikan pajak terhadap kepatuhan pelaporan spt pengusaha UMKM di Kabupaten Kuningan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh inklusi pajak terhadap kepatuhan pelaporan spt pengusaha UMKM di Kabupaten Kuningan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara pendidikan pajak dan inklusi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kuningan.

E. Manfaat Penelitian

Setelah prosedur penelitian telah dilaksanakan dan diperoleh hasil penelitian, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep pendidikan pajak, inklusi pajak, dan kepatuhan pajak, serta penerapannya dalam konteks pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui penelitian ini, penulis dapat mengasah kemampuan dalam menganalisis hubungan antarvariabel secara empiris menggunakan pendekatan kuantitatif, sekaligus menambah wawasan tentang kebijakan perpajakan di daerah.

b. Bagi Akademisi

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dan bahan rujukan dalam pengembangan kajian di bidang akuntansi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak dan kebijakan inklusif pajak bagi UMKM. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan perbandingan dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya, baik dengan menambahkan variabel lain maupun memperluas objek penelitian ke daerah lain.

c. Bagi Pemerintah/Otoritas Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan masukan bagi pihak-pihak terkait, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Kuningan, dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, dalam merumuskan strategi serta kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM secara lebih optimal. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan pajak dan memperluas jangkauan inklusi pajak, baik melalui sosialisasi tatap muka maupun digitalisasi layanan pajak.

d. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya pendidikan pajak dan pemanfaatan layanan perpajakan digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan, memahami manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta berpartisipasi aktif dalam sistem perpajakan yang inklusif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian secara terstruktur dan sistematis, peneliti menyusun sistematika penulisan yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan gerbang utama yang memperkenalkan arah dan tujuan penelitian kepada pembaca. Di dalamnya, dipaparkan secara mendalam mengenai Latar Belakang Masalah yang menyajikan fenomena nyata, data awal, serta kesenjangan (*gap*) antara kondisi ideal dengan realitas di lapangan. Selanjutnya, dilakukan Identifikasi Masalah guna memetakan berbagai persoalan yang muncul secara luas, yang kemudian dikerucutkan dalam Rumusan Masalah berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian yang spesifik dan terukur. Bab ini juga menetapkan Tujuan Penelitian sebagai target ilmiah yang ingin dicapai, serta Manfaat Penelitian yang diuraikan secara ganda, yaitu manfaat secara teoritis bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, Bab kedua berfungsi sebagai landasan intelektual dan kerangka teoritis yang memperkuat posisi penelitian. Di sini, peneliti melakukan eksplorasi terhadap berbagai Landasan Teori atau *Grand Theory* yang relevan, guna memberikan batasan konseptual terhadap variabel-variabel yang diteliti. Selain teori, bab ini juga menyajikan Tinjauan Penelitian Terdahulu yang berfungsi sebagai bahan komparasi untuk menunjukkan kebaruan (*novelty*) serta posisi penelitian ini di antara karya-karya ilmiah sebelumnya. Berdasarkan sintesis teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, disusunlah sebuah

Kerangka Pemikiran yang menggambarkan alur logika hubungan antar-variabel secara sistematis, yang pada akhirnya bermuara pada perumusan Hipotesis Penelitian sebagai jawaban sementara yang memerlukan pengujian empiris lebih lanjut.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, Bab ini menguraikan secara teknis dan metodologis mengenai bagaimana penelitian ini dijalankan secara ilmiah. Pembahasan dimulai dari penentuan Desain Penelitian yang digunakan, serta penetapan Populasi dan Sampel beserta teknik pengambilan sampelnya agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang valid. Selanjutnya, peneliti memaparkan Definisi Operasional Variabel guna memberikan pemahaman yang seragam mengenai cara setiap variabel diukur di lapangan. Bab ini juga mencakup penjelasan mengenai Instrumen Penelitian, prosedur pengumpulan data, hingga penentuan jenis dan sumber data yang digunakan. Bagian akhir dari bab ini menjabarkan secara rinci mengenai Metode Analisis Data, termasuk teknik pengujian validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, hingga uji statistik yang dipilih untuk menjawab hipotesis dan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab keempat merupakan bagian inti yang menyajikan temuan-temuan objektif dari hasil penelitian lapangan. Uraian diawali dengan Gambaran Umum Objek Penelitian untuk memberikan konteks ruang dan waktu pada pembaca. Selanjutnya, disajikan Deskripsi Data yang telah dikumpulkan, diikuti dengan penyajian Hasil Analisis Data yang diolah menggunakan perangkat statistik atau metode kualitatif tertentu sesuai rancangan di bab sebelumnya. Bagian yang paling krusial dalam bab ini adalah Pembahasan, di mana peneliti melakukan analisis kritis terhadap hasil temuan. Peneliti menginterpretasikan makna di balik angka atau data, mengaitkannya kembali dengan teori yang ada di Bab II, serta melakukan konfirmasi apakah hasil tersebut mendukung atau justru bertolak belakang dengan penelitian-penelitian sebelumnya..

BAB V PENUTUP, Sebagai bab pamungkas, bagian ini menyarikan seluruh rangkaian proses penelitian menjadi poin-poin yang esensial. Bagian Kesimpulan menyajikan jawaban final atas setiap butir rumusan masalah berdasarkan hasil

analisis yang telah dilakukan secara objektif. Selain itu, peneliti menyertakan Saran yang bersifat aplikatif bagi pembuat kebijakan atau pihak terkait, serta saran akademis bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan topik serupa. Bab ini ditutup dengan pemaparan mengenai Keterbatasan Penelitian, yang mencerminkan kejujuran akademik peneliti mengenai aspek-aspek yang belum terjangkau dalam penelitian ini, sehingga dapat menjadi ruang bagi studi lanjutan di masa depan agar ilmu pengetahuan terus berkembang secara dinamis.

